



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 64 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :**
- a.** bahwa dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 903/430/Kpts/Dinkes/Huk/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelayanan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, UPTD Puskesmas se-Kota Depok diberikan fleksibilitas dalam penerapan pola pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b.** bahwa dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat terhadap kebutuhan pengembangan layanan, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 - c.** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.**
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.**
- 3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.**
- 4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kota.**
- 5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.**
- 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.**
- 7. Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas kesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan dan terdiri dari satu atau beberapa Puskesmas.**

8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
12. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di ruangan kepada pasien yang dilakukan pada pagi dan sore untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupan pasien.

14. Pelayanan Kesehatan Khusus adalah pelayanan konsultasi dan atau pemeriksaan yang memerlukan terapi khusus yang terdiri dari terapi metadon dan lain-lain.
15. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter/konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
16. Tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan dengan persetujuan pasien; tindakan yang dilakukan terdiri dari tindakan medis, tindakan medis gigi, tindakan medis kebidana tindakan akupuntur dan akupresur, dan tindakan rehabilitasi medis.
17. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter/bidan dan perawatan bagi bayi baru lahir.
18. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi dan pelayanan elektromedis.
19. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum.
21. Dokumen medis adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
22. Mobil Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medis dan pelayanan yang lain yang diberikan terhadap pasien.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

24. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
25. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh Puskesmas termasuk imbalan hasil wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan dan bagi pasien peserta jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh asuradur kepada pemberi layanan kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas Peraturan Wali Kota ini, sebagai berikut:

- a. keadilan dan kepatuhan;
- b. kompetisi yang sehat;
- c. gotong-royong;
- d. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan sebagai perwujudan dalam pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas yang berkesinambungan;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. memberikan landasan hukum dan transparansi atas penggunaan tarif layanan kesehatan dan non kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB III

PEDOMAN UMUM PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Kebijakan Tarif

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui UPTD Puskesmas dikenakan Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang diberikan UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Subyek Tarif Pelayanan

Pasal 5

- (1) Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan UPTD Puskesmas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Obyek Tarif Pelayanan

Pasal 6

Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan jenis pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari Pelayanan Medis, Pelayanan Kesehatan Penunjang, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (2) Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan jenis pelayanan non kesehatan di UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari Pendidikan Kesehatan serta Pelayanan Non Kesehatan Lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pelayanan yang dikenakan Tarif

Pasal 8

Pelayanan di UPTD Puskesmas yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan menjadi Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Kesehatan Penunjang; dan
 - c. Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (2) Pelayanan Medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Rawat Jalan dan Tindakan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pelayanan Laboratorium, dan Pelayanan Diagnostik Elektromedik.
- (4) Pelayanan Kesehatan Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Pelayanan Akupressure, Akupunktur, Fisioterapi, Konseling, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Pasal 10

Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan.

BAB IV

PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Pasal 11

- (1) Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penetapan Tarif.

- (2) Struktur dan besarnya Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENINJAUAN BESARAN TARIF

Pasal 12

- (1) Besaran tarif layanan ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (*unit cost*) dan perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ASURANSI KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan di UPTD Puskesmas Kota Depok ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien peserta asuransi komersial yang menggunakan fasilitas pelayanan di UPTD Puskesmas Kota Depok berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang ditetapkan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima pelayanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat pemberitahuan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang atas pembayaran pelayanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pelayanan kesehatan yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB X
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN
PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian keringanan dan pembebasan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian keringanan dan pembebasan pembayaran pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada individu.

- (3) Kriteria individu yang berhak mendapatkan keringanan pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan Kota Depok;
 - b. tinggal di Kota Depok yang dibuktikan dengan Formulir Penduduk Non Permanen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. memenuhi kriteria kemiskinan menurut parameter kemiskinan Kota Depok; atau
 - d. memenuhi kriteria lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemberian keringanan dan pembebasan pembayaran pelayanan non kesehatan dapat diberikan kepada individu maupun institusi atau Lembaga.
- (5) Kriteria individu yang berhak mendapatkan keringanan atau pembebasan pembayaran pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan Kota Depok;
 - b. tinggal di Kota Depok yang dibuktikan dengan Formulir Penduduk Non Permanen dari Disdukcapil; atau
 - c. sedang menempuh pendidikan di institusi pendidikan yang berlokasi di Kota Depok.
- (6) Kriteria institusi/lembaga yang berhak mendapatkan keringanan atau pembebasan pembayaran non kesehatan meliputi institusi pendidikan atau lembaga yang memiliki memiliki Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan tidak saling merugikan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB XI
PENGELOLAAN PENDAPATAN UPTD PUSKESMAS

Pasal 19

- (1) Pendapatan UPTD Puskesmas berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, dan kegiatan lainnya.

Pasal 20

Pendapatan UPTD Puskesmas dikelola langsung untuk membiayai belanja UPTD Puskesmas.

Pasal 21

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan UPTD Puskesmas meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA DEPOK,



K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 65

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
 KOTA DEPOK

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	USULAN TARIF (Rp)	
		NIK KOTA DEPOK	NIK NON KOTA DEPOK
1. RAWAT JALAN			
1	Pelayanan Pagi	10.000	20.000
	Senin-Kamis : 07:30 - 14:30, Pendaftaran 07:30-11:00		
	Jumat : 07:30 - 11:30 Pendaftaran 07:30-10:00		
	Sabtu : 07:30 - 13:00 Pendaftaran 07:30-10:00		
2	Pelayanan Sore	15.000	30.000
	Senin-Sabtu: 14:30 - 21:00 Pendaftaran 1 = 14:30-16:30 Pendaftaran 2 = 18:30-19:30		
3	Pelayanan gawat darurat	15.000	30.000
4	Hari Minggu dan hari libur	15.000	30.000

2. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Bilas Lambung	100.000
2	Buka Jahitan	20.000
3	Chalazion	100.000
4	Ekstraksi satu kuku	100.000
5	Ekstraksi batu uretra	50.000
6	Ekstraksi benda asing	50.000

7	Ekstraksi Serumen/Irigasi Telinga	30.000
8	Ganti balutan	
	a. Ganti balutan kecil (diameter < 5 cm)	25.000
	b. Ganti balutan sedang (diameter 5 - 10 cm)	50.000
	c. Ganti balutan besar (diameter > 10 cm)	75.000
9	Insisi abses	60.000
10	Jasa suntik	20.000
11	Jasa pengambilan sampel (home servis per pasien)	150.000
12	Jasa pengambilan spesimen rujukan	50.000
13	Sirkumsisi (tanpa penyulit)	300.000
14	Lepas infus	20.000
15	Lepas kateter urin	30.000
16	Lepas NGT	25.000
17	Tes Mantoux (Non program)	100.000
18	Pasang infus	75.000
19	Pasang kateter urin	75.000
20	Pasang Spalk	55.000
21	Pasang tampon epistaksis	30.000
22	Pelayanan kesehatan calon haji	35.000
23	Pelayanan medikolegal (visum luar)/orang	100.000
24	Pasang NGT	50.000
25	Pasang Oksigen per jam	
	a. Pasang oksigen 1 jam pertama	35.000
	b. Pasang oksigen per liter/jam setelah 1 jam pertama	10.000
26	Penggunaan nebulizer	50.000
27	Perawatan luka bakar <10%	
	a. Perawatan luka bakar < 5 %	50.000
	b. Perawatan luka bakar 5 -10 %	80.000
	c. Perawatan luka bakar >10%	100.000
28	Perawatan luka dengan jahitan	
	a. Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	50.000
	b. Perawatan luka dengan jahitan > 5, per jahitan berikutnya	10.000

29	Perawatan luka tanpa jahitan	
	a. Perawatan luka kecil tanpa jahitan	35.000
	b. Perawatan luka sedang tanpa jahitan	50.000
	c. Perawatan luka besar tanpa jahitan	75.000
	d. Perawatan luka pasien DM dengan gangren	200.000
	e. Perawatan luka pasien DM tanpa gangren	100.000
30	Pemeriksaan Ichihara	10.000
31	Tindakan bedah minor (ektirpasi granuloma, lipoma, clavus, kista atheroma)	100.000
32	Tindik telinga	50.000
33	Rectal toucher dan pemeriksaan darah samar feses	45.000
34	Refraksi mata dengan menggunakan lensa koreksi	20.000
35	Resusitasi	100.000
36	Suction lendir dewasa	35.000

3. TINDAKAN MEDIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	a. Pencabutan satu gigi sulung	
	Pencabutan gigi sulung tanpa suntikan	35.000
	Pencabutan gigi sulung dengan suntikan	50.000
	Pencabutan gigi sulung dengan citoject	70.000
	b. Pencabutan satu gigi tetap	
	Pencabutan gigi tetap tanpa suntikan	35.000
	Pencabutan gigi tetap dengan suntikan	70.000
	Pencabutan gigi tetap dengan citoject	100.000
	Pencabutan satu gigi dengan penyulit	125.000
2	Jasa suntik	20.000
3	Penambalan tetap satu gigi dengan glass ionomer	
	Penambalan tetap satu gigi dengan glass ionomer (kecil)	50.000
	Penambalan tetap satu gigi dengan glass ionomer (sedang)	75.000

	Penambalan tetap satu gigi dengan glass ionomer (besar)	85.000
4	Penambalan tetap satu gigi dengan komposit	
	Penambalan tetap satu gigi dengan komposit (kecil)	100.000
	Penambalan tetap satu gigi dengan komposit (sedang)	125.000
	Penambalan tetap satu gigi dengan komposit (besar)	150.000
5	Penambalan sementara satu gigi	30.000
6	Perawatan gigi (pulpa dan atau saluran akar)	50.000
7	Pembersihan karang gigi per regio	50.000
8	Kuretase per gigi	30.000
9	Open boor	30.000
10	Alveolektomi/gigi	150.000
11	Operkulektomi	100.000
12	Incisi abses	50.000
13	Penjahitan luka 1 s/d 5 jahitan	50.000
14	Penambahan setiap jahitan	5.000
15	Buka jahitan	20.000
16	Grinding	20.000
17	Polishing	20.000
18	Cetak Alginate	100.000
19	Gigi Tiruan sebagian akrilik-Plat akrilik dengan 1 gigi pertama	500.000
20	Gigi Tiruan sebagian akrilik-Penambahan gigi tiap elemen berikutnya	150.000
21	Gigi Tiruan valplast dengan 1 gigi pertama	1.000.000
22	Gigi Tiruan valplast (penambahan gigi tiap elemen berikutnya)	250.000
23	Rebasing gigi tiruan akrilik	220.000
24	Relining gigi tiruan akrilik	220.000
25	Reparasi plat akrilik - penambahan gigi tiap elemen	200.000
26	Jacket Crown Acrilyc	400.000
27	Jacket Crown Metal porcelen	1.000.000
28	Jacket Crown Procelen	1.500.000
29	Pemberian/Aplikasi Fluor per rahang	75.000

30	Medikasi oral	10.000
31	Bongkar/up filling tambalan	40.000
32	Koreksi oklusi	35.000
33	Splinting (3-5 gigi)	150.000

4. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	ANC/ Periksa hamil	
	a. Dilakukan oleh Bidan	60.000
	b. Dilakukan oleh dokter	80.000
	c. Dilakukan oleh dokter disertai pemeriksaan USG	140.000
2	PNC	25.000
3	Pemeriksaan Doppler	15.000
4	Inspekulo	25.000
5	Jasa suntik	20.000
6	KB suntik 1 bulan/paket	32.000
7	Krioterapi	250.000
8	Tindakan pasca persalinan (ex : manual placenta, buka pasang tampon, jahit perineum)	180.000
9	Kontrol IUD dan Implant	30.000
10	Pasang Implant (tanpa alat kontrasepsi)	200.000
11	Pasang IUD (tanpa alat kontrasepsi)	200.000
12	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	180.000
13	Pencabutan implant	200.000
14	Pencabutan IUD	100.000
15	Pemeriksaan IVA	30.000
16	Papsmear	250.000
17	Perawatan bayi dalam inkubator/ hari	100.000
18	Perawatan bayi normal/ paket	100.000
19	Suction/Slym Zuiger	15.000
20	Terapi blue light/hari	75.000
21	Tindakan irigasi vagina	25.000
22	Persalinan pervaginam normal	1.000.000

23	Persalinan pervaginam normal runtuk lama perawatan 2 (dua) hari	1.250.000
24	Persalinan pervaginam normal runtuk lama perawatan 3 (tiga) hari	1.500.000

5. TINDAKAN AKUPUNTUR DAN AKUPRESSUR

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan akupuntur dan alat	
	Akupuntur/ 30 menit	Rp70.000
2	Tindakan akupressur	
	Akupressure/ 30 menit	Rp50.000

6. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Mobil Ambulans	
	RUJUKAN (Standar Pendamping Paramedis dan Driver)	
	a. Wilayah Kota Depok :	200.000
	1-10 km	300.000
	11-20 km	400.000
	> 20 km	500.000
	b. Wilayah Jabotabek :	
	< 20 km	500.000
	20-30 km	750.000
	> 30 - 50 km	1.000.000
	ATAS PERMINTAAN PASIEN (Standar tanpa pendamping paramedis, hanya driver)	
	< 6 jam	240.000
	6-12 jam	320.000
	> 12 jam	600.000
	Keterangan tambahan :	
	*) : belum termasuk biaya tol	
	**): biaya per km dihitung sampai kembali ke Faskes	
2	Fogging tanpa indikasi (per fokus)	400.000
3	Desinfektan tanpa indikasi (per rumah)	300.000

4	Fisioterapi	100.000
5	Hipnoterapi	50.000
6	Homecare	70.000
7	Keterangan Kematian	20.000
8	Keterangan rekomendasi	50.000
9	Surat Kesehatan Sehat	15.000
10	Surat Keterangan Tidak Terdeteksi Narkoba	50.000
11	Klinik Laktasi	10.000
12	Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)	10.000
13	Pemeriksaan CO Analyzer (Upaya Berhenti Merokok)	20.000
14	Konseling Farmasi	10.000
15	Konseling Gizi	10.000
16	Konseling NAPZA	10.000
17	Konseling PKPR	10.000
18	Konseling Psikologi	30.000
19	Konseling Reproduksi	10.000
20	Layanan Pengantaran Obat (dalam wilayah kerja)	15.000
21	One Day Care/ODC (6-24 jam)	200.000
22	Paket new born photo shoot 10R	100.000
23	Pelayanan Tumbuh Kembang Anak Tk Dasar	50.000
24	Perawatan Bayi sehat di rumah/kunjungan	50.000
25	Pijat bayi	35.000
26	Pijat Laktasi	30.000
27	Pelayanan Pendukung Methadon	10.000
28	Senam hamil/orang	20.000

7. PELAYANAN LABORATORIUM

a. HEMATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Golongan darah + Rhesus	20.000
2	Hb	15.000
3	Hematologi Lengkap	40.000
4	Hematologi Rutin	25.000
5	Laju endap darah (LED)	15.000

6	Retikulosit	15.000
7	Malaria (SAD/ Sediaan Apus Darah)	10.000
8	Mikrofilaria (SAD/ Sediaan Apus Darah)	10.000
9	Masa pembekuan	15.000
10	Masa pendarahan	15.000
11	Percobaan pembendungan / Rumpel Leed	15.000

b. KIMIA DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Gula darah per test	20.000
2	Pemeriksaan HbA1c	200.000
3	Albumin	25.000
4	Pemeriksaan microalbuminuria	120.000
5	Asam Urat	23.000
6	Bilirubin direct	27.000
7	Bilirubin indirect	27.000
8	Bilirubin total	27.000
9	Cholesterol total	45.000
10	Globulin	20.000
11	HDL	45.000
12	Kreatinin	30.000
13	LDL	60.000
14	Protein total	27.000
15	SGOT	25.000
16	SGPT	25.000
17	Trigliserida	50.000
18	Ureum	30.000

c. BAKTERIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Batang tahan asam / Sputum BTA	30.000
2	Neisseria	30.000
3	Secret GO/Pewarnaan Gram	30.000
4	Mikroskopis Jamur	30.000
5	TCM Non Program (TCM TB)	385.000

6	Malaria ICT (Imuno Cromatografi Test)	50.000
7	Mikrofilaria ICT (Imuno Cromatografi Test)	50.000
8	Secret Trichomonas	30.000

d. FESES

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Darah samar/Occult blood/Benzidin	45.000
2	Faeces Lengkap (FR + Benzidin)	45.000
3	Faeces Rutin (Maskroskopis, Miskroskopis)	30.000

e. SEROLOGI/ IMUNOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	WIDAL	50.000
2	HBsAg Rapid	42.000
3	TP Rapid	50.000
4	RPR/VDRL	50.000
5	Rapid test HIV	75.000
6	NS1	180.000
7	Dengue IgG, IGM	120.000
8	Antigen SARS CoV-2	60.000
9	RT PCR (Covid-19)	275.000

f. URINE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Protein, Reduksi, pH	20.000
2	Tes kehamilan	10.000
3	Urine lengkap (Aseton, Bilirubin, Sedimen, Protein, Reduksi, Urobilinogen, Leukosit, Eritrosit, Nitrit, pH, Berat Jenis, Warna, Kejernihan)	35.000
4	Narkoba 3 Parameter (THC, Morp, Amp)	120.000
5	Narkoba 6 Parameter (THC, Morp, Amp, Meth, Cooc, Bzo)	180.000

g. Paket Paket Skrining Kesehatan Mandiri

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Laki-laki (rockport, darah lengkap, urine lengkap, kolesterol total, trigliserid, HDL, LDL. ureum, kreatinin, asam urat, EKG, GDS)	400.000
2	Perempuan (rockport, darah lengkap, urine lengkap, kolesterol total, trigliserid, HDL, LDL. ureum, kreatinin, asam urat, EKG, GDS, tes kehamilan)	420.000

h. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Thorax	150.000

8. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	CTG	55.000
2	Doppler	15.000
3	EKG	50.000
4	Spirometri	50.000
5	USG dengan hasil print out	75.000
6	USG tanpa hasil print out	45.000
7	Print out hasil USG	30.000

B. PELAYANAN NON KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
1	Pendidikan Dan Kesehatan		
	Praktik		
	a	Praktik Klinik / Laboratorium / Lapangan (orang/hari)	
		Mahasiswa (per orang per hari)	10.000
		Pembimbing lapangan (per hari)	200.000
b	Praktik Klinik/Lapangan Kedokteran (orang/hari)		
		Profesi / Dokter Muda	50.000

	Mahasiswa Asing	100.000
	Studi Banding	
a	Kaji banding internal Depok	250.000
b	Kaji banding eksternal Depok	500.000
c	Jamuan (per kali makan per orang)	Sesuai SSH yang berlaku untuk biaya konsumsi rapat
	Magang Non Klinik	
a	Praktik Non Klinik	
b	Mahasiswa (per orang per hari)	5.000
c	Pembimbing lapangan (per hari)	100.000
2	Penelitian	
a	Pengambilan data perorang per siklus maksimal 2 (dua) bulan	150.000
b	Penelitian perorang persiklus maksimal 2 (dua) bulan	250.000
3	Kegiatan Non Kesehatan Lainnya	
a	Biaya legalisir per lembar	2.000
b	Sewa ruang rapat per hari	200.000
c	Sewa Open Table per hari	300.000
d	Sewa Ruang Kantor / m2 / bulan	100.000
e	Sewa Kantin Puskesmas per bulan (tarif di luar listrik dan air)	
	Sewa kantin Puskesmas per bulan (alat elektronik hanya kulkas)	500.000
	Sewa kantin Puskesmas per bulan (alat elektronik kulkas ditambah juicer atau yang lainnya)	750.000
f	Sewa ruangan untuk ATM/Bulan	2.000.000
g	Sewa Phantom	
	a. Kecil	150.000
	b. Sedang	200.000
	c. Besar	250.000

	h	Biaya Promosi	
		a. Poster	50.000
		b. Pembagian Produk	50.000

WALI KOTA DEPOK,



K.H. Mohammad Idris

K.H. MOHAMMAD IDRIS